



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASLANI Bin ISMAIL (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tangga : 54 tahun/ 23 Mei 1969;
- I lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Karang Mulya 2 Perum Gyatri 2 RT 019 RW
- tinggal : 000, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai
- Kunjang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/ Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/162/XII/RES.5.6./2024/Reskrim tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hendrich Juk Abeth, S.H., M.Hum., Rizki Marda Amalia, S.H., M.H., Aristo Gunawan, S.H., dan Agatha Eka Febriani Hangin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LAW FIRM

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HENDRICH JUK ABETH, S.H., M.HUM. & PARTNERS" berkedudukan di Jalan P.M. Noor (Bumi Sempaja City) Blok Ruby TA 3, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam register nomor W18-U8/36/HK.02.1/III/2025 tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASLANI Bin ISMAIL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**" sesuai dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASLANI Bin ISMAIL (Alm)** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi type Cold Diesel FE Super HDX, warna Kuning, No. Rangka: MHMFE75PFJK015340, No. Mesin: 4D34TS01687, No. Pol: KT 8361 OQ beserta kundi kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ASLANI;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



- 2 (dua) lembar SKSHH Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit
CV. GLOBAL MULYA;

- 1100 (seribu seratus) potong kayu olahan jenis Meranti
berbentuk balok dan papan berbagai ukuran kurang lebih 10 M³;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut:

IV. PEMBAHASAN YURIDIS .

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT

JAKSA PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI, DAN

SIDANG PENGADILAN YANG KAMI MULIAKAN

Bahwa sebagaimana terurai dalam surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut
Umum menyatakan bahwa Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm) sebagaimana
diatur dan diancam pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

"karena kelalaiannya melakukan, menyuruh lakukan, turut serta mengangkut,
menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf e"

Melanggar Pasal 83 Ayat (2) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam
paragraph 4 pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan terakhir diubah dengan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif
Ketiga Penuntut Umum

Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka logis dan rasional
jika dari unsur yang didakwakan terhadap terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm)
harus dibuktikan satu persatu yaitu :

1. Unsur Setiap orang

Bahwa Makna "Setiap Orang" Tidak Dapat Diterapkan Secara Buta Secara
normatif, unsur "setiap orang" dalam suatu peraturan pidana memang
memiliki cakupan luas, yaitu siapa saja tanpa membedakan status atau
kedudukannya. Namun, dalam penerapan pidana, hukum mensyaratkan
adanya pertanggungjawaban pidana individual (schuld) dan unsur kesalahan
pribadi. Artinya: meskipun pasal menyebut "setiap orang", tidak semua orang



secara otomatis dapat dipidana, apalagi jika ia hanya pelaksana teknis yang tidak memiliki niat jahat atau kelalaian hukum.

Terhadap peristiwa hukum yang menimpa Terdakwa tentunya Tidak Memenuhi Syarat Subjektif sebagai Pelaku. Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang sopir truk, yang tidak memiliki kepemilikan, penguasaan, maupun pengendalian terhadap barang muatan berupa kayu tersebut. Terdakwa tidak tahu-menahu soal dokumen SKSHH yang diberikan oleh sdr. Syahrani. Sangat jelas dari keterangan bahwa sdr. PANI, ELEN, dan SYAHRANI dalang dari semua peristiwa ini, terdakwa hanya menjalankan perintah atasan atau pemilik barang dan tentunya terdakwa tidak terlibat dalam proses administrasi, pembelian kayu, atau pengaturan titik muat dan hal lain lainnya yang berkaitan pengangkutan kayu di lokasi.

Sehingga berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tidak ada salahnya. Namun dari terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan dokumen tidak resmi, pengangkutan kayu tidak sesuai titik lokasi. Selain itu terdakwa Tidak Adanya Perbuatan Melawan Hukum Secara Pribadi, yang ada terdakwa dimanipulasi dan diperdaya oleh kepentingan dari sdr. ELEN, PANI (DPO), dan SYAHRANI (pemberi dokumen), atas dasar tersebut untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum (actus reus) dan kesalahan pribadi (mens rea). Dalam perkara ini terdakwa tidak melakukan pengangkutan atas kehendak sendiri, tidak mengetahui bahwa dokumen SKSHH tidak sesuai tidak sesuai titik lokasi, tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi titik muat atau legalitas kayu, tidak bertindak atas inisiatif pribadi.

Maka, secara substantif, Terdakwa bukanlah "orang" yang dimaksudkan dalam konteks pasal tersebut, yaitu orang yang harus memiliki peran aktif, kesadaran, atau kelalaian dalam pengangkutan ilegal di kampung Tukuq Kabupaten Kutai Barat .

Maka, unsur "setiap orang" yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) tidak terpenuhi.

2. Unsur karena kelalaiannya melakukan, menyuruh lakukan, turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

Bahwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah lalai karena "kelalaiannya melakukan, menyuruh lakukan, turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”

Namun berdasarkan fakta di persidangan :

- Terdakwa adalah hanya seorang sopir truk freelance yang mendapat perintah untuk mengangkut barang berdasarkan surat dokumen yang diberikan oleh sdr. SYAHRANI;
- Terdakwa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk memeriksa legalitas dokumen barang muatan, apalagi mempertanyakan dokumen hasil hutan.
- Tidak Mengetahui muatan kayu olahan yang diangkut dari kampung Tukuq adalah kayu hasil hutan illegal/ tidak resmi ;
- Tidak Mengetahui bahwa dokumen SKSHH yang diberikan oleh sdr. Syahrani merupakan dokumen yang sudah dipakai oleh pihak lain/ dianggap illegal sebagaimana yang di sebutkan oleh saksi ahli dalam persidangan;
- Tidak ada niat untuk menguasai atau memiliki hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. dalam hal ini terdakwa hanya melaksanakan kewajibannya sebagai supir;
- dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi, dan tidak ada maksud atau pengetahuan bahwa muatan tersebut merupakan hasil hutan yang tidak sah, sebagaimana sesuai keterangan terdakwa dalam persidangan, dengan jujur mengatakan tidak dapat membaca maupun menulis.
- Bahkan pada saat dilakukan penahanan terdakwa tetap kooperatif. Tidak ada niat untuk menyembunyikan, melakukan perlawanan, maupun melarikan diri. Terdakwa mengikuti semua arahan dan prosedur dari petugas polres.
- Bahkan pada saat dilakukan penahanan oleh polres kutai barat terdakwa tetap kooperatif. Tidak ada niat untuk menyembunyikan, melakukan perlawanan, maupun melarikan diri. Terdakwa mengikuti semua arahan dan prosedur dari petugas polres kutai barat.

Dengan demikian, unsur kelalaiannya melakukan, menyuruh lakukan, turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dalam delik ini tidak terbukti secara meyakinkan karena :

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada kewajiban hukum eksplisit pada Terdakwa untuk memeriksa SKSHH dan Terdakwa bertindak dalam kapasitas sebagai pekerja supir harian yang tidak memiliki pengetahuan hukum teknis;
- Terdakwa telah bertindak sesuai prosedur kerja sebagai sopir yang lazim di lapangan.
- Terdakwa tidak memiliki niat jahat (mens rea) untuk melakukan, menyuruh lakukan, turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) pada pasal 12 huruf e.

3. Unsur Melakukan, Menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Dalam hal ini unsur yang jaksa penuntut umum (JPU) dakwakan terkait "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perlu di bedah dan diuraikan kategorinya antara lain:

a. Orang yang melakukan (Pleger);

Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terkait unsur Orang yang melakukan (Pleger :

Keterangan terdakwa :

"Bahwa terdakwa menerangkan dimuka persidangan bekerja sebagai supir

Bahwa dalam hal ini terdakwa hanya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai supir. Setelah mobil muatan telah penuh maka kewajiban terdakwa membawa kayu olahan tersebut. Jika supir yang melakukan penebangan dan mencuri kayu unsur tersebut diatas dapat terpenuhi.

Keterangan saksi syahril :

Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Saksi mendapat telepon dari Sdr. Elen kemudian Sdr. Elen mengatakan "ini ada muatan kayu punya CV GLOBAL mau atau tidak, sdr elen sekaligus memberitahu bahwa setiap supir mendapat/menerima upah per ret sebesar Rp. 800.000, (DELAPAN RATUS RIBU), kemudian Saksi mengatakan "mau saja asalkan dokumen lengkap kemudian Sdr. Elen mengatakan "langsung aja naik kemudian Saksi berangkat menuju Kab. Kutai barat. Saat sampai di CV.GLOBAL kemudian Saksi "Dimana muatan kayu itu?" kemudian di arahkan ke Bandsaw milik Sdr. Miluh kemudian Saksi sampai di Bandsaw milik Sdr. Miluh. Sekira pukul 17.00 wita 1 (Satu) bak Unit Truck yang Saksi bawa sampai di lokasi. Sembari melihat



proses muatan yang diangkut oleh pekerja lapangan, saksi menunggu dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) agar bisa jalan setelah muatan sudah penuh;

Bahwa jika dicermati kesaksian dari saksi syahril, awalnya terdakwa ditelpon dan diminta oleh sdr. Elen untuk turun ke Kutai Barat. Dalam keterangan tersebut terdakwa mau karena sejak dari awal sdr. ELEN (DPO) menjelaskan dokumen aman, namun fakta di lapangan terbalik. Terdakwa ditangkap dengan alasan dokumen tidak sesuai titik. Seharusnya pelaku utama yang ditahan dan diproses secara hukum, bukan terdakwa, melainkan sdr. ELEN, PANI dan SYAHRANI;

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen);

Bahwa sekaitan dengan unsur "Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)" sekaitan dengan unsur ini harus dipahami yakni ada perintah dan ada relasi antara atasan dengan bawahan, yang masih terikat dalam suatu profesi/pekerjaan yang dimana atasan tidak dapat berlepas diri dan menjadi tanggungjawab dari bawahan yang diminta melakukan tindakan tersebut, dan sekaitan dengan Perkara ini ketika didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan harus dipahami posisi Terdakwa dan sdr. ELEN, PANI (Pemilik mobil), sdr. Syahrani (pemberi dokumen izin pengangkutan kayu/ SKSHH)

Keterangan :

Saksi VIKO GALIH PERMANA

"Bahwa saksi menerangkan dimuka persidangan tidak mengetahui siapa orang yang memberikan dokumen atas CV. GLOBAL MULIA kepada terdakwa, saksi hanya mengetahui yang menyuruh mengangkut kayu merupakan suruhan dari PANI, ELEN yang sekarang masuk list daftar pencarian orang (DPO) oleh Polres Kutai Barat".

Saksi Syahril :

"Saksi menjelaskan bahwa saat selesai memuat kayu olahan tersebut yang dimana kayu olah diangkut oleh pekerja di lapangan, setelah itu Saksi beriringan dengan Saksi Syahril dan Terdakwa berjalan menuju Jalan Poros ke arah Samarinda namun di pertengahan jalan, Saksi beserta yang lainnya diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan. Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan, Polisi mempertanyakan dimana Saksi dan Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut. Saat itu dengan spontan saksi dan terdakwa menjawab jika lokasi pengambilan kayu berada di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukuq. Saksi menjelaskan di Tukuq karena saksi diperintahkan oleh Sdr. Syaharani selaku pemilik kayu dan dikarekan saksi hanya lulusan sekolah menengah atas (SMP) dan tidak mengerti hal berkaitan dengan surat/dokumen tersebut sehingga saksi hanya menjalankan apa yang diperintahkan atasan”

Bahwa pada unsur tersebut diatas terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk melakukan jika sedari awal sdr. PANI, ELEN dan SYAHRANI menjelaskan sebenarnya terkait pengangkutan kayu olahan tersebut, tentunya terdakwa tidak segan-segan menolak tawaran yang diberikan oleh sdr. ELEN (DPO). Perlu disadari juga bahwa Terdakwa orang yang tidak dapat menulis, membaca, hanya bisa membawa/ mengendarai mobil. Sehingga unsur Orang yang menyuruh melakukan tidak terpenuhi.

c. Orang yang turut melakukan (medepleger);

Bahwa pada unsur ”orang yang turut melakukan”. Unsur ini perlu diuraikan berdasarkan fakta persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1) Sopir bukan pelaku utama

- Terdakwa hanya bekerja sebagai supir. Terdakwa tidak mengatur pembelian, penebangan, atau asal-usul kayu;
- Terdakwa tidak memiliki kendali atas legalitas kayu, yang bermitra adalah sdr. PANI, ELEN (DPO) dan SYAHRANI;

2) Tidak ada peran aktif yang melawan hukum

- Peran sopir bersifat teknis (mengemudikan truk);

Tidak ada pembagian peran untuk melakukan kejahatan, misalnya memalsukan dokumen, bersepakat untuk mengangkut kayu beda titik lokasi atau bahkan menyuap petugas.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas terdakwa tidak niat/ peran aktif untuk melawan hukum, terdakwa bekerja sesuai tupoksinya yaitu sebagai supir. Sehingga unsur terkait Orang yang turut melakukan (medepleger) tidak terpenuhi.

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan Yuridis tersebut diatas, maka kami berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm) tidak ada dalil yang mendasar untuk dijadikan terdakwa, dari beberapa keterangan saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun saksi ahli semua

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan yang sama dengan membenarkan bahwa terdakwa hanya sebagai supir dan menjalankan tugas sesuai standar operasional (SOP) sebagai supir;

2. Bahwa terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm) tidak ada ikut serta membuat dokumen surat keterangan sahnyanya hasil hutan (SKSHH) yang terbukti illegal atau tidak resmi (berdasarkan keterangan saksi ahli) / menikmati hasil kayu/ Mens rea (niat jahat) terhadap usaha kayu olahan yang di angkut oleh terdakwa di kampung Tukuq kutai barat;
3. Bahwa atas pelanggaran hukum yang menjerat terdakwa harusnya dibebankan kepada sdr. PANI, ELEN (DPO) dan SYAHRANI sebagai pelaku utama/ dalang dalam kasus hukum yang sedang berjalan, Dan tentunya bukan terdakwa yang menanggung semua atas peristiwa hukum yang dijerat ini.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka kami mohon Kiranya Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima nota pembelaan ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu karena kelalaiannya melakukan, menyuruh lakukan, turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
2. Membebaskan Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm) dari seluruh dakwaan (vrijspraak) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);
3. Menyatakan Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm) Segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil– adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-10/O.4.19.3/Eku.2/02/2025 tanggal 17 Februari 2025, sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ASLANI Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, memalsukan surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 16 Desember 2024 pada waktu yang sudah Terdakwa ingat lagi, Terdakwa dihubungi Sdr. PANI (DPO) memberikan Informasi bahwa ada muatan pengangkutan Kayu di Bansaw MILUH tepatnya di Kampung Tukuq Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat untuk dibawa ke UD. Sari yang beralamat Jl. Selendeng Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Sdr. Pani menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) dengan berbagai ukuran. Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai seorang sopir, menyetujui dengan kesepakatan bahwa Sdr. Pani akan memberikan upah Terdakwa perkubiknya di bayar Rp.800.000 (Delapan Ratus) rupiah dan upah sebagai sopir angkut sebesar Rp. 1.000.000-, (Satu Juta Rupiah) yang akan dibayarkan saat sudah sampai di UD. SARI, Jl. Selendeng Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar. Selanjutnya pada pada hari Selasa, 17 Desember 2024, Terdakwa pergi menuju ke Kampung

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Tukuq seorang diri mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type Cold Diesel FE Super HDX, warna Kuning, nomor rangka: MHMFE75PFJK015340, nomor mesin: 4D34TS01687, No.Pol: KT 8361 OQ milik Sdr. Pani. Saat sampai di Kampung Tukuq, Terdakwa sempat beristirahat sejenak. Lalu Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, sesuai arahan Sdr. Pani, Terdakwa datang ke sebuah lokasi yang diketahui bukan merupakan CV. Global Mulia namun sebuah Bansaw dengan nama 'MILU' yang berada di Kampung Tukuq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat bertemu dengan Sdr. Akon (DPO). Sdr. Akon memberikan 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang Terdakwa ketahui dari penjelasan Sdr. Akon bahwa surat tersebut merupakan Surat Jalan dalam pengangkutan dari CV. Global Mulia ke UD. Sari yang berada di Kutai Kartanegara sembari beberapa orang terlihat memuat kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) dengan berbagai ukuran yang diketahui ± 10 m³ (sepuluh kubik). Saat menerima surat tersebut, Terdakwa sempat memastikan Nomor plat mobil truck yang dikendarainya dengan Nomor Polisi yang tertulis dalam surat namun tidak memastikan lokasi benarnya CV. Global Mulia seperti yang terlampir dalam surat. Selesai memuat, Terdakwa segera membawa muatan olahan kayu ke UD. Sari di Kutai Kartanegara. Sekira pukul 14.00 WITA saat sampai di jalan Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kec. Bentian Besar kab. Kutai Barat, AIPDA HARIANTO, S.H. dan BRIGPOL RISKY HENDI PURNOMO, S.H. yang sedang melakukan penyelidikan, mendapati mobil truck Terdakwa dan segera melakukan pemeriksaan terhadap muatan truknya. AIPDA HARIANTO, S.H. dan BRIGPOL RISKY HENDI PURNOMO, S.H. melihat ada muatan olahan kayu meranti dan ulin berbagai ukuran. Saat ditanyakan kepemilikan olahan kayu tersebut, Terdakwa mengakui jika olahan kayu tersebut milik Sdr. Pani yang meminta Terdakwa untuk mengangkut dari Bentian menuju ke UD. Sari di Kutai Kartanegara sembari memberikan 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024. Namun AIPDA HARIANTO, S.H. dan BRIGPOL RISKY HENDI PURNOMO, S.H. yang

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



merasa curiga dengan legalitas surat tersebut segera membawa Terdakwa dan barang bukti olahan kayu ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu olahan hasil hutan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda Menerangkan bahwa kayu olahan yang di angkut oleh Tersangka ASLANI Bin ISMAIL (Alm) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Kelompok Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m³)	Keterangan
				t(cm)	l (cm)	p (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meranti	Kelompok Meranti	Papan Lebar Papan	2	20	400	19	0,3040	Truck Fuso KT 8361 QQ.
2	Meranti	Kelompok Meranti	Lebar	2	17	400	420	5,7120	
3	Meranti	Meranti	Broti	3	5	400	655	3,9300	
4.	Pasang	Kayu Indah	Broti	3	5	400	6	0,0360	
Jumlah							1100	9,9820	

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPHL Wil XI Samarinda Nomor : S.60/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025 14 Januari 2025 hasil pengecekan terhadap 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 oleh dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda diketahui jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Dokumen SKSHHK nomor seri KO.B.1062583 yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori **TELAH DIGUNAKAN** oleh perusahaan lain yakni PT. SUKSES PRATAMA LESTARI dengan lokasi muat Jl. Raya Sembayat Km 12 No 08 Manyar Kab. Gresik Prov Jawa Timur diterbitkan tanggal 06 Desember 2024 oleh penerbit SKSHHK atas nama Naning Anty Firstiyawati untuk mengangkut Veneer sebanyak 32,7665 m3 dengan alat angkut Trailer L 8452 UO dengan tujuan pengiriman UNIVERSAL IMPORT dan lokasi bongkar PELABUHAN TANJUNG PERAK Jl. Tanjung Mutiara Kab. Gresik Prov Jawa Timur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Negera mengalami kerugian senilai Rp. 8.085.830 (delapan juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

---Perbuatan **Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf (a) (b) (c) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraph 4 pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir diubah dengan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ASLANI Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan, turut serta mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 16 Desember 2024 pada waktu yang sudah Terdakwa ingat lagi, Terdakwa dihubungi Sdr. PANI (DPO) memberikan Informasi bahwa ada muatan pengangkutan Kayu di Bansaw MILUH tepatnya di Kampung Tukuq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat untuk dibawa ke UD. Sari yang beralamat Jl. Selendeng Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Sdr. Pani menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) dengan berbagai ukuran. Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai seorang sopir, menyetujui dengan kesepakatan bahwa Sdr. Pani akan memberikan upah Terdakwa perkubiknya di bayar Rp.800.000 (Delapan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Ratus) rupiah dan upah sebagai sopir angkut sebesar Rp. 1.000.000-, (Satu Juta Rupiah) yang akan dibayarkan saat sudah sampai di UD. SARI, Jl. Selendeng Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar. Selanjutnya pada pada hari Selasa, 17 Desember 2024, Terdakwa pergi menuju ke Kampung Tukuq seorang diri mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type Cold Diesel FE Super HDX, warna Kuning, nomor rangka: MHMF75PFJK015340, nomor mesin: 4D34TS01687, No.Pol: KT 8361 OQ milik Sdr. Pani. Saat sampai di Kampung Tukuq, Terdakwa sempat beristirahat sejenak. Lalu Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, sesuai arahan Sdr. Pani, Terdakwa datang ke sebuah lokasi yang diketahui bukan merupakan CV. Global Mulia namun sebuah sebuah Bansaw dengan nama 'MILU' yang berada di Kampung Tukuq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat bertemu dengan Sdr. Akon (DPO). Sdr. Akon memberikan 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang Terdakwa ketahui dari penjelasan Sdr. Akon bahwa surat tersebut merupakan Surat Jalan dalam pengangkutan dari CV. Global Mulia ke UD. Sari yang berada di Kutai Kartanegara sembari beberapa orang terlihat memuat kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) dengan berbagai ukuran yang diketahui ± 10 m³ (sepuluh kubik). Saat menerima surat tersebut, Terdakwa sempat memastikan Nomor plat mobil truck yang dikendarainya dengan Nomor Polisi yang tertulis dalam surat namun tidak sempat memastikan muatan yang akan dimuat, lokasi benarnya CV. Global Mulia seperti yang terlampir dalam surat. Selesai memuat, Terdakwa segera membawa muatan olahan kayu ke UD. Sari di Kutai Kartanegara. Sekira pukul 14.00 WITA saat sampai di jalan Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kec. Bentian Besar kab. Kutai Barat, AIPDA HARIANTO, S.H. dan BRIGPOL RISKY HENDI PURNOMO, S.H. yang sedang melakukan penyelidikan, mendapati mobil truck Terdakwa dan segera melakukan pemeriksaan terhadap muatan truknya. AIPDA HARIANTO, S.H. dan BRIGPOL RISKY HENDI PURNOMO, S.H. melihat ada muatan olahan kayu meranti dan ulin berbagai ukuran. Saat ditanyakan kepemilikan olahan kayu tersebut, Terdakwa mengakui jika olahan kayu tersebut milik Sdr. Pani yang meminta Terdakwa untuk mengangkut dari Bentian menuju ke UD. Sari di Kutai Kartanegara sembari memberikan 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu (SKSHH) Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024. Namun AIPDA HARIANTO, S.H. dan BRIGPOL RISKY HENDI PURNOMO, S.H. yang merasa curiga dengan legalitas surat tersebut segera membawa Terdakwa dan barang bukti olahan kayu ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu olahan hasil hutan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Xi Samarinda Menerangkan bahwa kayu olahan yang di angkut oleh Tersangka ASLANI Bin ISMAIL (Alm) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Kelompok Jenis	Sortime n	Ukuran			Jumla h Kepin g	Volum e (m ³)	Kete n
				t(cm)	l (cm)	p (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meranti	Kelompok Meranti	Papan Lebar	2	20	400	19	0,3040	Tr Fus 836
2	Meranti	Kelompok Meranti	Papan Lebar	2	17	400	420	5,7120	
3	Pasan	Kayu	Broti	3	5	400	655	3,9300	
4.	g	Indah	Broti	3	5	400	6	0,0360	
Jumlah							1100	9,9820	

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPHL Wil XI Samarinda Nomor : S.60/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025 14 Januari 2025 hasil pengecekan terhadap 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 oleh dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda diketahui jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Dokumen SKSHHK nomor seri KO.B.1062583 yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori **TELAH DIGUNAKAN** oleh perusahaan lain yakni PT. SUKSES PRATAMA LESTARI

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi muat Jl. Raya Sembayat Km 12 No 08 Manyar Kab. Gresik Prov Jawa Timur diterbitkan tanggal 06 Desember 2024 oleh penerbit SKSHHK atas nama Naning Anty Firstiyawati untuk mengangkut Veneer sebanyak 32,7665 m3 dengan alat angkut Trailer L 8452 UO dengan tujuan pengiriman UNIVERSAL IMPORT dan lokasi bongkar PELABUHAN TANJUNG PERAK Jl. Tanjung Mutiara Kab. Gresik Prov Jawa Timur dan printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Negera mengalami kerugian senilai Rp. 8.085.830 (delapan juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

---Perbuatan **Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraph 4 pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir diubah dengan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **ASLANI Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***"karena kelalaiannya melakukan, menyuruh lakukan, turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 16 Desember 2024 pada waktu yang sudah Terdakwa ingat lagi, Terdakwa dihubungi Sdr. PANI (DPO) memberikan Informasi bahwa ada muatan pengangkutan Kayu di Bansaw MILUH tepatnya di Kampung Tukuq Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat untuk dibawa ke UD. Sari yang beralamat Jl. Selendreg Kel. Loa Ipuh Kec.

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Sdr. Pani menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) dengan berbagai ukuran. Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai seorang sopir, menyetujui dengan kesepakatan bahwa Sdr. Pani akan memberikan upah Terdakwa perkubiknya di bayar Rp.800.000 (Delapan Ratus) rupiah dan upah sebagai sopir angkut sebesar Rp. 1.000.000-, (Satu Juta Rupiah) yang akan dibayarkan saat sudah sampai di UD. SARI, Jl. Selendeng Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar. Selanjutnya pada pada hari Selasa, 17 Desember 2024, Terdakwa pergi menuju ke Kampung Tukuq seorang diri mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type Cold Diesel FE Super HDX, warna Kuning, nomor rangka: MHMFE75PFJK015340, nomor mesin: 4D34TS01687, No.Pol: KT 8361 OQ milik Sdr. Pani. Saat sampai di Kampung Tukuq, Terdakwa sempat beristirahat sejenak. Lalu Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, sesuai arahan Sdr. Pani, Terdakwa datang ke sebuah lokasi yang diketahui bukan merupakan CV. Global Mulia namun sebuah Bansaw dengan nama 'MILU' yang berada di Kampung Tukuq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat bertemu dengan Sdr. Akon (DPO). Sdr. Akon memberikan 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang Terdakwa ketahui dari penjelasan Sdr. Akon bahwa surat tersebut merupakan Surat Jalan dalam pengangkutan dari CV. Global Mulia ke UD. Sari yang berada di Kutai Kartanegara sembari beberapa orang terlihat memuat kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) dengan berbagai ukuran yang diketahui ± 10 m3 (sepuluh kubik). Saat menerima surat tersebut, Terdakwa sempat memastikan Nomor plat mobil truck yang dikendarainya dengan Nomor Polisi yang tertulis dalam surat namun tidak sempat memastikan muatan yang akan dimuat, lokasi benarnya CV. Global Mulia seperti yang terlampir dalam surat. Selesai memuat, Terdakwa segera membawa muatan olahan kayu ke UD. Sari di Kutai Kartanegara. Sekira pukul 14.00 WITA saat sampai di jalan Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kec. Bentian Besar kab. Kutai Barat, AIPDA HARIANTO, S.H. dan BRIGPOL RISKY HENDI PURNOMO, S.H. yang sedang melakukan penyelidikan, mendapati mobil truck Terdakwa dan segera melakukan pemeriksaan terhadap muatan truknya. AIPDA HARIANTO, S.H. dan BRIGPOL RISKY HENDI PURNOMO,

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. melihat ada muatan olahan kayu meranti dan ulin berbagai ukuran. Saat ditanyakan kepemilikan olahan kayu tersebut, Terdakwa mengakui jika olahan kayu tersebut milik Sdr. Pani yang meminta Terdakwa untuk mengangkut dari Bentian menuju ke UD. Sari di Kutai Kartanegara sembari memberikan 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024. Namun AIPDA HARIANTO, S.H. dan BRIGPOL RISKY HENDI PURNOMO, S.H. yang merasa curiga dengan legalitas surat tersebut segera membawa Terdakwa dan barang bukti olahan kayu ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu olahan hasil hutan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Xi Samarinda Menerangkan bahwa kayu olahan yang di angkut oleh Tersangka ASLANI Bin ISMAIL (Alm) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Kelompok Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Keterangan
				t(cm)	l (cm)	p (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meranti	Kelompok Meranti	Papan Lebar Papan	2	20	400	19	0,3040	Truck Fuso KT 8361 QQ.
2	Meranti	Kelompok Meranti	Lebar	2	17	400	420	5,7120	
3	Meranti	Meranti	Broti	3	5	400	655	3,9300	
4.	Pasang	Kayu Indah	Broti	3	5	400	6	0,0360	
Jumlah							1100	9,9820	

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPHL Wil XI Samarinda Nomor : S.60/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025 14 Januari 2025 hasil pengecekan terhadap 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 oleh dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda diketahui jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Dokumen SKSHH nomor seri KO.B.1062583 yang

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori **TELAH DIGUNAKAN** oleh perusahaan lain yakni PT. SUKSES PRATAMA LESTARI dengan lokasi muat Jl. Raya Sembayat Km 12 No 08 Manyar Kab. Gresik Prov Jawa Timur diterbitkan tanggal 06 Desember 2024 oleh penerbit SKSHHK atas nama Naning Anty Firstiyawati untuk mengangkut Veneer sebanyak 32,7665 m3 dengan alat angkut Trailer L 8452 UO dengan tujuan pengiriman UNIVERSAL IMPORT dan lokasi bongkar PELABUHAN TANJUNG PERAK Jl. Tanjung Mutiara Kab. Gresik Prov Jawa Timur dan printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Negera mengalami kerugian senilai Rp. 8.085.830 (delapan juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

---Perbuatan **Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (2) huruf (b) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraph 4 pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir diubah dengan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIKO GALIH PERMANA, S.H Bin PERENG SURATMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh Saksi pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada saat yang bersamaan, turut dihentikan pula Saksi Budi Ansyah yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubisi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL dan juga Saksi Syahril Bin Asrak (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tertentu pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA. Kemudian pada saat Saksi berada di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) KO, yang mana saat itu Terdakwa memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) KO penerbit CV. GLOBAL MULIA, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari tempat penumpukan kayu "MILUH", yang mana tempat tersebut berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang tertera di dalam surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen milik CV. GLOBAL MULIA yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut beralamatkan di Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. ELEN (DPO), dan Terdakwa hanya bertugas untuk membawa dan mengangkut saja kayu olahan tersebut dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubiknya;
- Bahwa lokasi CV Global adalah di Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, yang mana lokasi tersebut berada jauh dari lokasi Terdakwa mengambil kayu di tempat penumpukan kayu "MILUH" di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai Barat, sekalipun berada dalam satu kecamatan yang sama;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ dan mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik), Terdakwa datang dari arah Kampung Tukuq, sedangkan Kampung Suakong berada pada arah yang berbeda, yang mana berdasarkan posisi Terdakwa ditangkap, pada saat Terdakwa menuju ke Kampung Tukuq Terdakwa telah melewati Kampung Suakong terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIZKY HENDY PURNOMO, S.H. Bin MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Viko Galih Permana dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh Saksi pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, turut dihentikan pula Saksi Budi Ansyah yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL dan juga Saksi Syahril Bin Asrak (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi bersama dengan Saksi Viko Galih Permana dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tertentu pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA. Kemudian pada saat Saksi berada di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat saat itu Saksi Viko Galih Permana melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Viko Galih Permana menanyakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) KO, yang mana saat itu Terdakwa memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) KO penerbit CV. GLOBAL MULIA, namun

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari tempat penumpukan kayu "MILUH", yang mana tempat tersebut berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang tertera di dalam surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen milik CV. GLOBAL MULIA yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut beralamatkan di Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. ELEN (DPO), dan Terdakwa hanya bertugas untuk membawa dan mengangkut saja kayu olahan tersebut dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubiknya;

- Bahwa lokasi CV Global adalah di Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, yang mana lokasi tersebut berada jauh dari lokasi Terdakwa mengambil kayu di tempat penumpukan kayu "MILUH" di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai Barat, sekalipun berada dalam satu kecamatan yang sama;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ dan mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik), Terdakwa datang dari arah Kampung Tukuq, sedangkan Kampung Suakong berada pada arah yang berbeda, yang mana berdasarkan posisi Terdakwa ditangkap, pada saat Terdakwa menuju ke Kampung Tukuq Terdakwa telah melewati Kampung Suakong terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SYAHRIL Bin (Alm) ASRAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Budi Ansyah diberhentikan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat diberhentikan, Saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dengan muatan kayu di dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ, dan Saksi Budi Ansyah mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubisi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Elen yang mengatakan "Ini ada muatan kayu punya CV. GLOBAL mau atau tidak?" Kemudian Saksi mengatakan "Mau saja asalkan dokumen lengkap," kemudian Sdr. Elen mengatakan "Langsung aja naik." kemudian Saksi berangkat menuju Kabupaten Kutai barat. Saat sampai di CV. GLOBAL, kemudian Saksi "Dimana muatan kayu itu?" kemudian Saksi diarahkan ke bandsaw milik Sdr. Miluh. Setelah Saksi sampai di bandsaw milik Sdr. Miluh, sekira pukul 17.00 WITA 1 (satu) bak unit truck yang Saksi kendarai dimuat kayu olahan oleh karyawan bandsaw milik Sdr. Miluh, kemudian setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH yang Saksi kendarai terisi penuh, Saksi menunggu dokumen surat sah hasil hutan hingga hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WITA Saksi didatangi oleh salah

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



satu karyawan dari bandsaw milik Sdr. Miluh, kemudian Saksi diberi Dokumen Surat Sah Hasil Hutan. Setelah itu Saksi berangkat dari Kampung Tukuq, Kecamatan Bantian Besar, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di bandsaw milik Sdr. Miluh menuju ke Handil 4 CV. FATIMAH untuk melakukan bongkar kayu olahan oleh Sdr. Elen. Saksi mengetahui jika lokasi pengangkutan kayu berbeda, tapi tidak menaruh curiga karena Saksi hanya diberikan perintah saja;

- Bahwa setelah selesai memuat kayu olahan tersebut, Saksi beriringan dengan Terdakwa, dan Saksi Budi Ansyah berjalan menuju jalan poros ke arah Samarinda, namun di pertengahan jalan Saksi beserta yang lainnya diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, anggota kepolisian mempertanyakan dari mana Saksi, Saksi Budi Ansyah, dan Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut. Saat itu Terdakwa menjawab jika lokasi berada di Kampung Tukuq. Selanjutnya Polisi melakukan penangkapan dikarenakan lokasi pengangkutan berbeda dengan yang tertera dalam surat ijin tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lokasi pengangkutan berbeda akan bermasalah;

- Bahwa Saksi menerima upah angkut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per rit yang diminta oleh Sdr. Elen dan Sdr. Pani;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi BUDI ANSYAH Bin BASRI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Syahril diberhentikan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat diberhentikan, Saksi Syahril mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dengan muatan kayu di dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ, dan Saksi mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WITA pada saat Saksi berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Sdr. ELEN melalui telepon dan Saksi diberitahukan dan disuruh oleh Sdr. ELEN untuk mengangkut kayu di bandsaw atau tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 04.30 WITA, Saksi berangkat dari Kabupaten Kutai Kartanegara menuju Kabupaten Kutai Barat untuk menuju ke lokasi muat. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi sampai di bandsaw atau tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat tersebut dan selanjutnya pada pukul 18.00 WITA dilakukan proses pemuatan kayu olahan berbentuk balok dan papan tersebut. Selanjutnya Saksi diberikan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WITA di bandsaw/tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Setelah itu Saksi pergi dari bandsaw "MILUH" secara beriringan dengan Terdakwa dan Saksi Syahril, lalu Saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan), lalu Saksi pun menunjukkannya, kemudian ditanyakan oleh pihak kepolisian dari mana Saksi mengangkut kayu olahan yang Saksi muat dan Saksi menjawab dari Kampung Tukuq, yang mana didapati pada SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) tertera domisili pengambilan kayu olahan ialah Kampung Suakong, kemudian Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi adalah kayu olahan jenis meranti sebanyak 1.000 (seribu) potong kayu olahan bentuk balok dan papan dengan berbagai ukuran atau sekitar ± 10 M3 (sepuluh meter kubik), yang mana pemilik kayu tersebut adalah Sdr. ELEN yang menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa Saksi dijanjikan mengangkut kayu olahan balok dan papan dari bandsaw atau tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat tersebut menuju Kabupaten Kutai Kartanegara per kubiknya dibayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Ahli KUKUH WINARSO, S.Hut bin RAMIDIN, keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sebagai Ahli pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI pada Penyidik Polres Kutai Barat adalah Surat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Nomor: ST.14/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/01/2025 tanggal 23 Januari 2025
- Bahwa Ahli saat ini sebagai pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yaitu melaksanakan pengendalian

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem yang dituangkan kedalam unsur-unsur kegiatan yang salah satunya adalah mengajar pada Diklat Tenaga Teknis PH

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 (satu) angka 74 (Tujuh Puluh Empat), yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) bahwa dokumen yang dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), Nota Angkutan atau Nota Perusahaan. Masing-masing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen dan peruntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda. SKSHHK-KO yang dimaksud pada pernyataan diatas adalah SKSHHK-KO yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan tercatat atau terdata dalam SIPUHH

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) ayat (3) huruf b. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan. Selain itu pada pasal 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) ayat (3) dan ayat (4) pengangkutan kayu olahan dari lokasi pengolahan ke tempat penampungan kayu olahan dan pengangkutan kayu olahan dari tempat penampungan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu olahan dilengkapi bersama-sama SKSHHK. Perlu ditambahkan bahwa kayu olahan yang dimaksud pada pernyataan diatas adalah yang secara sah merupakan hasil proses pengolahan pada industri yang legal, berasal dari bahan baku yang legal dan diolah dengan peralatan yang terdaftar dalam perizinan berupa band saw atau circular saw sesuai daftar peralatan yang tercantum dalam perizinan industri yang bersangkutan

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 260 (Dua Ratus Enam Puluh) ayat (2) bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya. Perlu kami tambahkan bahwa SKSHHK diterbitkan secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH

- Bahwa Ahli menjelaskna mengenai bagaimana Mekanisme penerbitan SKSHHK-KO secara self assesment melalui aplikasi SIPUHH adalah sebagai berikut:

- a. petugas Penerbit SKSHHK membuat DKO Manual dan menandatangani DKO yang berisi data Jenis kayu olahan dan volume kayu olahan;
- b. Operator SIPUHH melakukan login menggunakan username dan password perusahaan;
- c. Klik modul Aplikasi lanjut klik menu penerbitan SKSHHK;
- d. input Daftar Kayu Olahan (DKO) untuk menetapkan jenis kayu olahan dan volume kayu olahan yang akan diangkut.
- e. lanjut input SKSHHK untuk menetapkan alat angkut, identitas alat angkut, lokasi muat, tujuan pengangkutan, alamat bongkar, nama penerbit SKSHHK, masa berlaku SKSHHK
- f. lanjut proses cetak SKSHHK;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. petugas penerbit SKSHHK menandatangani printout SKSHHK

- Bahwa Ahli menjelaskan jika pihak yang dapat menerbitkan SKSHHK-KO melalui SIPUHH online adalah personel pada perusahaan Ijin usaha industri pengolahan kayu yang mengetahui username dan password SIPUHH perusahaan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, username dan password SIPUHH diberikan kepada pimpinan perusahaan (Direktur) untuk dapat didelegasikan kepada Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) atau personel lain yang ditetapkan sebagai operator SIPUHH
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang tertera didalam SKSHHK-KO yang sudah diterbitkan oleh GANISPH maupun operator SIPUHH online pada perusahaan pengolahan kayu antara lain lambang kementerian, korps kementerian, tulisan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, jika perusahaan sudah memiliki sertifikat legalitas kayu maka terdapat lambang V LEGAL dan jika belum tidak terdapat, nomor SKSHHK-KO, barcode, identitas pengirim (Nama pengirim, alamat, lokasi muat) tujuan pengirim (penerima, nama, alamat dan lokasi bongkar), kayu yang diangkut (kelompok kayu olahan, jumlah kubikasi) jenis dan identitas alat angkut, penerbitan dokumen (nama penerbit, register penerbit, tanggal tanggal penerbitan dan kolom tanda tangan), Masa berlaku, 2 buah barcode dan V Legal jika memiliki
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) tersebut dikatakan ASLI atau SAH apabila adanya Kesesuaian antara informasi pada dokumen Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) dengan informasi dilapangan termasuk jumlah volume kayu, kondisi kayu gergajian, asal usul kayu dan juga tanda tangan dari penerbit. Selanjutnya bila informasi dokumen Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) dengan informasi dilapangan sesuai dan terdata di sistem SIPUHH online maka dapat dikatakan dokumen Surat Keterangan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut SAH dan asli

- Bahwa Ahli menjelaskan jika terhadap kebenaran dan keaslian dokumen SKSHHK-KO, pengecekan dapat dilakukan dengan membandingkan antara data yang tercantum dalam printout SKSHHK-KO dengan data yang tersedia di Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) menggunakan menu/aplikasi Lacak pada SIPUHH. Dokumen dinyatakan benar atau asli atau sah apabila sesuai dengan data pada SIPUHH dan dokumen dinyatakan tidak benar atau palsu atau tidak sah apabila tidak sesuai dengan data pada SIPUHH

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 260 (Dua Ratus Enam Puluh), mekanisme penerbitan dokumen angkutan kayu adalah sebagai berikut :

- 1) Ayat (1) huruf a SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP.
- 2) Ayat (1) huruf b SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a diterbitkan untuk Hasil hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.
- 3) Ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan Pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
- 4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh karyawan pemegang diterbitkan oleh karyawan Pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya.
- 5) Nota Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pengirim

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 (Satu) angka 62 Pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, dan volume/berat, serta untuk mengetahui mutu (kualitas) hasil hutan. Sehingga dapat kami sampaikan bahwa pengukuran kayu olahan adalah kegiatan dalam rangka menetapkan ukuran dimensi kayu olahan. Untuk kayu gergajian dimensi kayu terdiri dari Tebal, Lebar dan Panjang dalam satuan sentimeter (cm) serta isi/volume dalam satuan meter kubik (m³) dengan 4 angka desimal. Sedangkan pengujian kayu olahan adalah kegiatan dalam rangka penetapan jenis kayu dan kualitas kayu olahan sesuai kebutuhan

- Ahli menjelaskan Penetapan jenis kayu dilakukan dengan menginventarisir ciri-ciri kasar kayu dengan pengamatan fisik kayu gergajian dan ciri-ciri anatomi kayu dengan mengamati struktur anatomi kayu menggunakan loupe/kaca pembesar, Penetapan isi/volume kayu olahan dilakukan dengan perhitungan menggunakan rumus tertentu atas data dimensi kayu olahan sesuai jenis kayu olahan. Jenis kayu olahan yang dimaksud adalah kayu gergajian/veneer/serpih.

Penetapan isi/volume kayu gergajian diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus $\text{Tebal} \times \text{Lebar} \times \text{Panjang}$ dalam satuan meter kubik (m³) dengan 4 desimal

- Bahwa benar BPHL XI Samarinda pernah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 sesuai Surat dari Kapolres Kutai Barat Nomor: B / 666/XII/RES.5.6/2024/Reskrim, tanggal 20 Desember 2024 tentang permohonan bantuan pemeriksaan dokumen kayu SKSHH-KO dan Keterangan Ahli. Saya melakukan pengecekan dan pemeriksaan tersebut pada tanggal 14 Januari 2025 dengan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala BPHL XI Nomor : S.60/BPHL.XI/PEPHPHL/ PHL.5.3/B/1/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2024 perihal Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK

- Bahwa Ahli menjelaskan jika Hasil dari pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 183/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 sesuai Surat dari Kapolres Kutai Barat Nomor: B / 666/XII/RES.5.6/2024/Reskrim, tanggal 20 Desember 2024 tentang permohonan bantuan pemeriksaan dokumen kayu SKSHHK-KO dan Keterangan Ahli tentang permohonan bantuan pemeriksaan dokumen kayu SKSHHK-KO dan Keterangan Ahli tersebut yaitu :

1. Kepolisian Resor Kutai Barat memohon untuk dilakukan pemeriksaan verifikasi data dan pengujian terhadap dokumen SKSHHK-KO dengan nomor seri KO.B.1062583 tanggal 20 Desember 2024.
2. Balai telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK tersebut melalui menu Lacak pada SIPUHH, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dokumen SKSHHK nomor seri KO.B.1062583 yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori TELAH DIGUNAKAN oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024 dan printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.
 - b. Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen SKSHHK terlampir.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, printout dokumen SKSHHK yang disampaikan dapat dinyatakan tidak sah karena dicetak tidak melalui SIPUHH.

Sebagaimana terlampir dalam Surat Kepala BPHL Wil XI Samarinda Nomor : S.60/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025 14 Januari 2025.

- Bahwa Ahli menjelaskan jika metode pengecekan dan pemeriksaan terhadap SKSHHK dan DKO tersebut adalah:

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. terhadap SKSHHK dilakukan pengecekan dengan menggunakan menu/aplikasi Lacak pada SIPUHH.
 - b. terhadap DKO dilakukan pengecekan/pemeriksaan secara manual
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pengecekan dengan menggunakan menu/aplikasi Lacak pada SIPUHH 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan Nomor: KO.B 1062583 DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 tersebut berdasarkan data pada SIPUHH masuk dalam kategori TELAH DIGUNAKAN oleh pihak lain, yaitu PT. SUKSES PRATAMA LESTARI dengan lokasi muat Jl. Raya Sembayat Km 12 No 08 Manyar Kab. Gresik Prov Jawa Timur diterbitkan tanggal 06 Desember 2024 oleh penerbit SKSHHK atas nama Naning Anty Firstiyawati untuk mengangkut Veneer sebanyak 32,7665 m3 dengan alat angkut Trailer L 8452 UO dengan tujuan pengiriman UNIVERSAL IMPORT dan lokasi bongkar PELABUHAN TANJUNG PERAK Jl. Tanjung Mutiara Kab. Gresik Prov Jawa Timur.
 - Bahwa Ahli menjelaskan apabila Barcode yang terdapat pada SKSHHK-KO berguna sebagai bagian dari unsur pengaman keaslian dokumen. Isi/informasi Barcode dapat dijadikan rujukan awal dalam rangka mendeteksi keaslian/keabsyahan dokumen SKSHHK. Untuk mendapatkan kepastian tentang keaslian/keabsyahan dokumen SKSHHK perlu dilakukan pengecekan menggunakan menu/aplikasi Lacak dalam SIPUHH
 - Ahli menjelaskan jika Balai telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK tersebut melalui menu Lacak pada SIPUHH, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dokumen SKSHHK nomor seri KO.B.1062583 yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori TELAH DIGUNAKAN oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024 dan printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.
 - b. Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen SKSHHK terlampir.
 - Bahwa Ahli menjelaskan jika karena telah terbukti pengangkutan kayu gergajian tersebut tidak disertai dengan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



dokumen yang sah, maka perbuatan mengangkut kayu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat dikatakan merugikan negara.

- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, dapat dijelaskan sebagai berikut : Kerugian yang ditimbulkan dapat melalui perhitungan untuk pembayaran PSDH dan DR dihitung berdasarkan kubikasi kayu gergajian dikalikan dua kali volume kayu gergajian, kemudian untuk jenis Kelompok Kayu Meranti tarif PSDH sebesar Rp. 81.000/M³.- (Delapan puluh satu ribu rupiah per meter kubik) dan DR sebesar Rp. 405.000/M³ (Empat ratus lima ribu rupiah per meter kubik), untuk jenis Kelompok Kayu Rimba Campuran tarif PSDH sebesar Rp. 50.000/M³.- (Lima puluh ribu rupiah per meter kubik) dan DR sebesar Rp. 250.000/M³ (Dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik), untuk Jenis Kelompok Kayu Indah Dua tarif PSDH sebesar Rp. 155.000/M³ (Seratus Lima puluh lima ribu rupiah per meter kubik) dan DR sebesar Rp. 434.000/M³ (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah per meter kubik).

Setelah melihat besaran kubikasi kayu olahan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan maka kerugian negara yang diakibatkan dari pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu - kayu olahan dapat kami hitung sebagai berikut :

Tersangka Sdr. ASLANI Bin ISMAIL (Alm):

- a. me kayu bulat sebagai dasar pengenaan PNBP, berdasarkan perhitungan dari volume kayu olahan:

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Meranti: $9,9460 \text{ M}^3 = 2 \times 9,9460 \text{ M}^3 = 19,89 \text{ M}^3$.
- Kelompok Kayu Indah Dua: $0,0360 \text{ M}^3 = 2 \times 0,0360 \text{ M}^3 = 0,07 \text{ M}^3$
- b. PSDH sebesar :
 - Kelompok Meranti: $19,89 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 81.000 = \text{Rp. } 1.611.090$ (Satu juta enam ratussebelas ribu enam puluh rupiah)
 - Kelompok Kayu Indah Dua: $0,07 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 155.000 = \text{Rp } 10.850$ (Sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
 - Total PSDH sebanyak Rp 1.621.940 (Satu juta enam ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah)
- c. DR sebesar :
 - Kelompok Meranti: $19,89 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 405.000 = \text{Rp. } 8.055.450$ (Delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)
 - Kelompok Kayu Indah Dua: $0,07 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 434.000 = \text{Rp } 30.380$ (Tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
 - Total DR sebanyak Rp 8.085.830 (Delapan juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
- Bahwa Ahli menjelaskan Pihak yang dapat melakukan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dapat berupa Perusahaan maupun perorangan dengan cacatan memiliki perizinan yang sah.
- Bahwa Ahli menjelaskan SKSHHK hanya dapat digunakan sekali
- Bahwa Ahli menjelaskan Penggunaan SKSHHK untuk menyertai pengangkutan kayu harus sesuai antara data yang tertera di SKSHHK, baik lokasi muat, jenis kayu yang diangkut, volume kayu yang diangkut, alat angkut, tujuan pengiriman dan lokasi bongkar
- Bahwa Ahli menjelaskan Penggunaan SKSHHK oleh pihak lain atau tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam SKSHHK dapat dikategorikan SKSHHK yang tidak sah sehingga dapat dikenakan hukum pidana
- Bahwa Ahli menjelaskan Pengangkutan yang dilakukan dilokasi yang berbeda dengan yang tercantum dalam SKSHHK tidak

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan, lokasi muat dan lokasi bongkar yang tidak sesuai dapat dikategorikan sebagai SKSHHK yang tidak sah dan dapat dikenakan hukum pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Syahril, dan Saksi Budi Ansyah diberhentikan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat diberhentikan, Saksi Syahril mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dengan muatan kayu di dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ, dan Saksi Budi Ansyah mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubisi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, Terdakwa berangkat dari Samarinda sekira pukul 07.00 WITA bersama Sdr. PANI menuju Kabupaten Kutai Barat. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi bertemu dengan Saksi Budi Ansyah dan Saksi Syahril di SP4 Kecamatan Kota Bangun, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril dan Saksi Budi Ansyah sampai di daerah Gunung Pancuran, Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat kemudian beristirahat di tempat tersebut hingga sekira pukul 04.00 WITA, kemudian melanjutkan perjalanan, lalu sekira pukul 17.30 WITA sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di bandsaw "MILUH". Setelah itu, pada tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Syahril dan Saksi Budi Ansyah melakukan pengangkutan kayu yang berada di bandsaw "MILUH" hingga pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa bersama Saksi Syahril dan Saksi Budi Ansyah beristirahat di bandsaw "MILUH";

- Bahwa setelah selesai memuat kayu olahan tersebut, Terdakwa beriringan dengan Saksi Syhril dan Saksi Budi Ansyah berjalan menuju jalan poros ke arah Samarinda, namun di pertengahan jalan Terdakwa beserta yang lainnya diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, anggota kepolisian mempertanyakan dari mana Terdakwa, Saksi Budi Ansyah, dan Saksi Syahril mengangkut kayu olahan tersebut. Saat itu Terdakwa menjawab jika lokasi berada di Kampung Tukuq. Selanjutnya Polisi melakukan penangkapan dikarenakan lokasi pengangkutan berbeda dengan yang tertera dalam surat ijin tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika lokasi pengangkutan berbeda akan bermasalah;

- Bahwa Terdakwa menerima upah angkut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik setiap pengangkutan dari Sdr. Pani selaku pemilik kayu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type Cold Diesel FE Super HDX, warna kuning, dengan nomor polisi: KT 8361 OQ, nomor rangka:

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF75PFJK015340, nomor mesin: 4D34TS01687, beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ASLANI;
- 2 (dua) lembar SKSHH Nomor: KO.B.1062583 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULYA;
- 1.100 (seribu seratus) potong kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) berbentuk balok dan papan berbagai ukuran kurang lebih 10 M³;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Viko Galih Permana, Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat karena melakukan pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, turut dihentikan pula Saksi Budi Ansyah Bin Basri (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL, dan juga Saksi Syahril Bin Asrak (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH;
- Bahwa awalnya Saksi Viko Galih Permana bersama dengan Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tertentu pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA. Kemudian pada saat Saksi Viko Galih Permana berada di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suakong, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Viko Galih Permana menanyakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) DKO, yang mana saat itu Terdakwa memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari tempat penumpukan kayu "MILUH", yang mana tempat tersebut berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang tertera di dalam surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen milik CV. GLOBAL MULIA yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut beralamatkan di Kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik);

- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. ELEN (DPO), dan Terdakwa hanya bertugas untuk membawa dan mengangkut saja kayu olahan tersebut dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubiknya;

- Bahwa lokasi CV Global adalah di Kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat, yang mana lokasi tersebut berada jauh dari lokasi Terdakwa mengambil kayu di tempat penumpukan kayu "MILUH" di Kampung Tukuq, Kecamatan Bontian, Kabupaten Kutai Barat, sekalipun berada dalam satu kecamatan yang sama;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ dan mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik), Terdakwa datang dari arah Kampung Tukuq, sedangkan Kampung

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suakong berada pada arah yang berbeda, yang mana berdasarkan posisi Terdakwa ditangkap, pada saat Terdakwa menuju ke Kampung Tukuq Terdakwa telah melewati Kampung Suakong terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mengangkut kayu olahan balok dan papan dari bandsaw atau tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat tersebut menuju Kabupaten Kutai Kartanegara dibayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah per meter kubiknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHH Nomor: KO.B 1062583 DKO tercantum nama pengirim CV. GLOBAL MULIA, dengan alamat lokasi muat di CV GLOBAL MULIA, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, dan nama penerima CV FATIMAH PUTRI BANUA dengan lokasi bongkar di Jalan Muhammad Hatta Samping Pesantren Darul Qur'an Watabiyah Handil 04 Muara Jawa, Kab. Kukar;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor S.60/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025 tanggal 14 Januari 2025 dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda tentang Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK yang ditandatangani oleh Benny Soedirman Fitriantono, S.Hut., berdasarkan sumpah jabatannya yang menerangkan diantaranya :

- Balai telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK tersebut melalui menu Lacak pada SIPUHH, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dokumen SKSHHK nomor seri KO.B.1062583 yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori TELAH DIGUNAKAN oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024 dan printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.
 - b. Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen SKSHHK terlampir.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, printout dokumen SKSHHK yang disampaikan dapat dinyatakan tidak sah karena dicetak tidak melalui SIPUHH;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraph 4 pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir diubah dengan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang perseorangan";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan/atau melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang";
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Orang perseorangan" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Aslani Bin Ismail (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Aslani Bin Ismail (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**Orang perseorangan**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan/atau melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus keseluruhan dari alternatif elemen unsur dinyatakan terbukti, cukup salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur tersebut, sehingga Majelis cukup mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu; dan/atau melakukan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki (*willen en weten*)” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Surat keterangan sahnya hasil hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Viko Galih Permana, Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat karena melakukan pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pada saat yang bersamaan, turut dihentikan pula Saksi Budi Ansyah Bin Basri (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL, dan juga Saksi Syahril Bin Asrak (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH;

Menimbang, bahwa diketahui awalnya Saksi Viko Galih Permana bersama dengan Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang betugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tertentu pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA. Kemudian pada saat Saksi Viko Galih Permana berada di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Viko Galih Permana menanyakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) DKO, yang mana saat itu Terdakwa memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari tempat penumpukan kayu "MILUH", yang mana tempat tersebut berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa diketahui pula bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m3 (sepuluh meter kubik), yang mana pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. ELEN (DPO), dan Terdakwa bertugas untuk membawa dan mengangkut kayu olahan tersebut dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m3 (sepuluh meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi KT 8361 OQ dari bandsaw/tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berlokasi di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat dilakukan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) Nomor: KO.B 1062583 yang dibawa dan ditunjukkan Terdakwa di dalamnya tercantum bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dikirim oleh CV. GLOBAL MULIA, dengan alamat lokasi muat di CV GLOBAL MULIA, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, bukanlah di penumpukan kayu "MILUH" yang berlokasi di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tergambar bahwa dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) Nomor: KO.B 1062583 bukanlah dokumen yang sebagaimana mestinya Terdakwa tunjukkan dalam pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Terlebih, berdasarkan Surat Nomor S.60/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025 tanggal 14 Januari 2025 dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda tentang Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK yang ditandatangani oleh Benny Soedirman Fitriantono, S.Hut., berdasarkan sumpah jabatannya yang menerangkan diantaranya :

- Balai telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK tersebut melalui menu Lacak pada SIPUHH, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dokumen SKSHHK nomor seri KO.B.1062583 yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori TELAH DIGUNAKAN oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024 dan printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.
 - b. Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen SKSHHK terlampir.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, printout dokumen SKSHHK yang disampaikan dapat dinyatakan tidak sah karena dicetak tidak melalui SIPUHH;

Menimbang, bahwa memang di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal tidak sah nya SKSHH nomor KO.B.1062583 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, namun yang menjadi fokus Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbedaan lokasi muat antara yang

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam SKSHH nomor KO.B.1062583 yang dibawa Terdakwa dengan lokasi sebenarnya tempat Terdakwa memuat kayu tersebut. Bahwa di persidangan sebagaimana pula telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan di atas, bahwa telah nyata bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ dari bandsaw/tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berlokasi di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat dilakukan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor: KO.B.1062583 yang dibawa dan ditunjukkan Terdakwa di dalamnya tercantum bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dikirim oleh CV. GLOBAL MULIA, dengan alamat lokasi muat di CV GLOBAL MULIA, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, bukanlah di penumpukan kayu "MILUH" yang berlokasi di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa apabila melihat peristiwa hukum yang Terdakwa alami sejak hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, Terdakwa berangkat dari Samarinda sekira pukul 07.00 WITA bersama Sdr. PANI menuju Kabupaten Kutai Barat. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi bertemu dengan Saksi Budi Ansyah dan Saksi Syahril di SP4 Kecamatan Kota Bangun, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril dan Saksi Budi Ansyah sampai di daerah Gunung Pancuran, Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat kemudian beristirahat di tempat tersebut hingga sekira pukul 04.00 WITA, kemudian melanjutkan perjalanan, lalu sekira pukul 17.30 WITA sampai di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di bandsaw "MILUH". Setelah itu, pada tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Syahril dan Saksi Budi Ansyah melakukan pengangkutan kayu yang berada di bandsaw "MILUH" hingga pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa bersama Saksi Syahril dan Saksi Budi Ansyah beristirahat di bandsaw "MILUH", kemudian Terdakwa menunggu dokumen surat sah hasil hutan hingga hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WITA, lalu Terdakwa didatangi oleh salah satu karyawan dari bandsaw milik Sdr. Miluh, kemudian Terdakwa diberi Dokumen Surat Sah Hasil

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Hutan dengan penerbit CV. GLOBAL MULIA, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan mengenai kewajiban dalam pengangkutan kayu hasil hutan yaitu harus disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Kemudian, pada saat Terdakwa menerima surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) di lokasi bandsaw "MILUH" tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa sudah pasti membaca surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui mengenai kewajiban membawa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam pengangkutan kayu. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui pula bahwa lokasi pengambilan dan pemuatan kayu yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan bukanlah di CV GLOBAL MULIA, melainkan di bandsaw "MILUH", yang mana sudah sangat jelas Terdakwa mengetahui bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang Terdakwa terima dan Terdakwa bawa bukanlah surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu harus sesuai dengan lokasi pemuatan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan terkait dengan perbedaan antara lokasi muat yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor: KO.B 1062583 yang diberikan kepada Terdakwa dengan alamat lokasi muat bandsaw "MILUH", sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa masih memiliki pilihan untuk meminta surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan alamat lokasi muat yang sebenarnya, yaitu di Kampung Tukuq, Kecamatan Bantian Besar, atau setidaknya Terdakwa masih memiliki pilihan untuk tidak melakukan perjalanan untuk mengangkut kayu tersebut hingga Terdakwa mendapatkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun Terdakwa justru tetap melakukan perjalanan untuk mengangkut kayu tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan mengenai hal tersebut, namun Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut tanpa dengan disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setidaknya nama pengirim serta alamat lokasi muat kayu tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, maka dapat disimpulkan Terdakwa juga menghendaki perbuatan tersebut, sehingga telah tergambar bahwa Terdakwa menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat tersebut adalah bertentangan dengan hukum, sehingga

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa syarat untuk dikualifikasikan sebagai melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam hukum pidana adalah sebagai berikut :

- Pelaku adalah orang yang melakukan (*pleger*) seluruh isi delik;
- Menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;
- Turut serta melakukan (*medepleger*) disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Klasifikasi tindakan penyertaan di atas, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari rangkaian peristiwa suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dihubungi sendiri oleh Sdr. Elen untuk membantu mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) sebanyak 1.100 (seribu seratus) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik), hingga Terdakwa sampai di bandsaw "MILUH", melakukan pemuatan, lalu melakukan perjalanan untuk mengangkut kayu olahan tersebut ke Kabupaten Kutai Kartanegara, kesemuanya Terdakwa lakukan seorang diri tanpa adanya bantuan ataupun kesepakatan dengan pihak lain. Sekalipun pada saat ditangkap Terdakwa berkendara beriringan dengan Saksi Syahril dan Saksi Budi Ansyah, namun faktanya tidak ada kesatuan niat antara Terdakwa, Saksi Syahril, maupun Saksi Budi Ansyah. Pun demikian dalam kaitannya dengan Saksi Elen, Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa terdapat kesatuan niat antara Terdakwa dengan Sdr. Elen DPO, karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan hubungan langsung yang erat antara Terdakwa dengan Sdr. Elen selain keterangan Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tidaklah terpenuhi dalam wujud nyata Terdakwa dalam kaitannya dengan penyertaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan perluasan pertanggungjawaban agar apabila terdapat orang lain selain daripada pelaku utama yang memiliki pembagian tugas dengan pelaku utama, orang lain tersebut dapat dipidana dengan pasal yang sama dengan pelaku utama. Sehingga, dengan tidak terpenuhinya Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, tidak serta merta menjadikan gugurnya pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Oleh sebab itu, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah terakhir dengan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum hanya membantah mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum saja, padahal Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana sebagaimana pertimbangan unsur di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat terbukti pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga mengenai dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang membantah unsur dalam dakwaan alternatif ketiga haruslah dikesampingkan karena sejak semula Majelis Hakim telah mengesampingkan dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berkaitan dengan dalil bantahan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim nyatakan untuk dikesampingkan dan patutlah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penasihat Hukum dinyatakan ditolak, maka berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk “membebaskan Terdakwa ASLANI Bin ISMAIL (Alm) dari seluruh dakwaan (*vrijspreek*) setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*)” haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type Cold Diesel FE Super HDX, warna kuning, dengan nomor polisi: KT 8361 OQ, nomor

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka: MHMFE75PFJK015340, nomor mesin: 4D34TS01687, beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ASLANI, yang merupakan kendaraan yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yakni melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga dengan merujuk ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1.100 (seribu seratus) potong kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) berbentuk balok dan papan berbagai ukuran kurang lebih 10 M³, yang mana merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan dan memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062583 DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana *Illegal Logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah terakhir dengan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASLANI Bin ISMAIL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type Cold Diesel FE Super HDX, warna kuning, dengan nomor polisi: KT 8361 OQ, nomor rangka: MHMFE75PFJK015340, nomor mesin: 4D34TS01687, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ASLANI;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.100 (seribu seratus) potong kayu olahan jenis meranti dan kayu indah (ulin) berbentuk balok dan papan berbagai ukuran kurang lebih 10 M³;

dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar SKSHH Nomor: KO.B 1062583 DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)